

ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XX/2022 SEBAGAI IMPLEMENTASI PENDEKATAN *JUDICIAL ACTIVISM* TENTANG EKS KORUPTOR MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF

Dianita Putri Oktavia Damayanti
dianitaputri99@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2273-7305>

Hukum di negara Indonesia ini diciptakan untuk menertibkan semua masyarakatnya agar hidup dengan tertib, tentram dan damai. Hukum sendiri menjadi sebuah acuan agar masyarakat meminimalisir adanya tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Dalam hal ini ada pula sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi tentang sebuah aturan mantan narapidana kasus korupsi yang dalam lima tahun setelah bebas dari penjara dapat mengajukan diri atau mencalonkan sebagai anggota legislatif, dimana hal ini sangat mengandung pro dan kontra di kalangan masyarakat. Putusan ini berupa putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022.

Tindak pidana korupsi menjadi sorotan di Indonesia, sehingga kasus tindak pidana korupsi ini cukup banyak terjadi di kalangan petinggi atau pejabat sehingga muncul sebuah gerakan baru yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKN. Adanya gerakan reformasi tersebut menjadi perhatian penting dalam masyarakat dengan tujuan pencegahan serta menindak pelaku tindak pidana korupsi. [1] Terkait dengan analisis putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 ini awal mula pemohon mengajukan gugatan pada tanggal 24 Agustus 2022 oleh Leonardo Siahaan, S.H yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan beralamat di Bekasi yang kemudian di terima di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2022 dalam hal tersebut duduk perkara diawal adalah sebagai Pemohon merasa dirinya dirugikan akibat kewenangan konstitusionalnya terancam dengan berlakunya undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Pemohon dapat dikabulkan permohonannya apabila ia merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI), dalam perkumpulan suatu masyarakat dengan adat-istiadat yang masih berlaku seumur hidup dan sesuai dengan masyarakat yang terus berkembang, berdiri sebagai suatu badan hukum privat maupun umum, dan pemohon merupakan institusi badan negara. UUD 1945 mengatur banyak hak salah satunya yakni mengatur hak konstitusional yang terdapat pada Pasal 51 ayat 1, kerugian konstitusional terdiri dari 5 syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi: (a) UUD 1945 memberikan hak dan juga

kewenangan konstitusional terhadap pemohon, (b) pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya undang-undang atau Perppu mengenai hak atau kewenangan konstitusional, (c) menurut nalar kerugian konstitusional tersebut bersifat actual dan spesifik dan dipastikan akan terjadi, (d) terjadi kerugian yang berlakunya undang-undang atau perppu menciptakan hubungan sebab-akibat, (e) kerugian konstitusional kemungkinan tidak akan terjadi apabila permohonan dapat dikabulkan. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa syarat kedudukan hukum dengan dipenuhinya syarat pemohon berupa menunjukkan KTP atau kartu tanda penduduk sebagai identitas diri yang dianggap hak konstitusionalnya dianggap wajar dan akan terlarang dengan adanya pasal dalam perkara a quo. Pemohon adalah warga kebangsaan Indonesia yang memiliki setiap hak untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk memilih dalam pemilu. Menurut pemohon terdapat potensi adanya kerugian secara langsung ataupun tidak, dan takut adanya sebuah jual-beli calon anggota legislatif akibat adanya dalih “mantan narapidana yang bersangkutan secara berani terbuka dan jujur terhadap khalayak umum untuk mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana yang pernah dihukum dengan hukuman penjara” hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Para pemohon berargumen jika hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya anggota parlemen yang kurang berintegritas, seperti tidak adanya patokan yang jelas bagi calon anggota parlemen kecuali dapat diumumkan secara terbuka jika calon anggota tersebut adalah mantan terpidana, karena ada tuntutan yang tinggi. Kemungkinan bahwa calon legislatif akan menutupinya dan malu untuk jujur kepada publik. Kemudian alasan selanjutnya adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh para petinggi demi kepentingan tertentu maupun demi kepentingan diri sendiri, berpihak kepada orang atau perusahaan lain. Kekuasaan yang telah diamanahkan untuk ladang sebagai penyelesaian tugas dianggap menjadi kekuatan pribadi, yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Alasan selanjutnya adalah adanya putusan MA yang dapat dijadikan senjata bagi para mantan koruptor untuk mengklaim dirinya berhak mencalonkan diri sebagai calon, terbukti dengan adanya putusan PKPU No. 31 Tahun 2018, yang terkandung dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2, yang tidak disahkan atau gagal oleh keputusan Mahkamah Agung dan pelaksanaannya terkecuali diberitahu dengan kejujuran dan keterbukaan bahwa mantan narapidana tersebut tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 240 ayat 1

(g) didalam UU No. 7 Tahun 2017 Umum Pemilu. Alhasil, banyak abstain dalam pemilihan parlemen Indonesia karena masyarakat merasa dirugikan ketika mantan napi kasus korupsi bisa kembali dicalonkan sebagai caleg yang nantinya menjadi anggota parlemen pemimpin negara ini, sementara masyarakat biasa yang mantan koruptor. Sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak kembali, dianggap sangat tidak adil ketika seorang pelamar dapat mencalonkan dirinya kembali walaupun sudah lebih dari 5 tahun.

Putusan dalam perkara ini telah diadili putusan oleh Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 87/PUU-XX/2022 yang dapat disimpulkan yakni pertama, permohonan yang dilakukan oleh pemohon seluruhnya dapat dikabulkan, kedua frasa yang telah dikatakan dalam pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi “mantan narapidana yang bersangkutan secara berani terbuka dan jujur terhadap khalayak umum untuk mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana yang pernah dihukum dengan hukuman penjara” adanya isi kutipan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat hingga tidak dapat menjamin untuk kedepannya, ketiga berita di Indonesia diharapkan *mempublish* pemuatan putusan ini dengan wajar dan sebagaimana mestinya, keempat untuk selebihnya permohonan yang dilakukan pemohon ditolak atau tidak dikabulkan. [2]

Hakim diharapkan sudah memahami terkait kewajibannya dalam lingkup tugas dengan apa yang sudah terdapat dalam perundang-undangan kekuasaan kehakiman itu harus sudah diterapkan dalam mengambil langkah memutuskan suatu putusan yang adil. Hakim tidak hanya harus memahami tugas maupun kewajibannya saja, namun hakim juga dituntut harus menjalankan tugasnya secara professional. Profesionalitas seorang hakim ini dapat dilihat dari peran aktifnya (*judicial activism*) didalam proses peradilan. Semenjak diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.87/PUU-XX/2022, untuk mantan terpidana kasus korupsi yang akan mengajukan diri kembali menjadi anggota legislatif semakin banyak syarat ketat yang muncul, dan yang akan mengajukan sebagai caleg sekarang memiliki beberapa syarat ketat yang harus dipenuhi salah satunya adalah harus ada jeda selama 5 tahun setelah bebas dari penjara dan adanya kewajiban mengumumkan ke publik dan masyarakat melalui media bahwa dirinya merupakan mantan narapidana kasus korupsi dan akan mengajukan kembali menjadi calon legislatif. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mendapat respon baik dari

masyarakat sebab hal yang menjadi dasar seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah dua kejahatan sekaligus yang dilakukan yaitu kejahatan politik dengan tidak mengemban amanah yang baik kemudian merupakan tindak pidana juga yang dapat merugikan banyak orang. Dikatakan sebagai kasus pidana karena yang bersangkutan menyalahgunakan sesuatu yang bukan sebagai haknya lalu kejahatan politik yang terjadi adalah menyalahgunakan kepercayaan sebagai pengemban amanah yang seharusnya menjaga amanah tersebut namun amanah publik dikecewakan dengan melakukan tindakan tidak terpuji berupa korupsi. Jadi, kasus tindak kejahatan berupa korupsi hendaknya diminimalisir dan dicegah semaksimal mungkin agar tidak terjadi, karena apabila korupsi tidak terjadi pembangunan akan meluas dan merata serta perekonomian di Indonesia mengalami angka yang stabil atau bahkan mengalami peningkatan sehingga kesejahteraan untuk masyarakat dapat meluas ke seluruh penjuru Indonesia dan masa depan masyarakat dapat terlihat secara jelas.[3]

Pendekatan telah ditempuh sejauh ini justru memberikan efek jera bagi pelaku terpidana kasus korupsi yang merupakan tindak pidana umum. Setelah melakukan hukuman berupa hukuman penjara, semua sanksi dapat dikatakan terpenuhi. Akibatnya, alih-alih mengurangi tindak pidana korupsi, justru tumbuh suburnya para pelaku kejahatan baru di usia muda. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menanggukuhkan hak mantan narapidana yang ingin mengulang "karir" politiknya merupakan pukulan untuk mendukung integritas pemilu. Mahkamah Konstitusi memberlakukan tiga persyaratan yang membatasi ketika seorang mantan terpidana kasus korupsi ingin mengajukan diri kembali sebagai calon anggota parlemen pada rapat umum pemilihan. Pertama, tidak sedang/pernah dipenjara akibat terjerat kasus yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lambat selama 5 tahun, terkecuali yang bersangkutan menjalankan tindak pidana kelalaian (kecenderungan) dan tindak pidana politik yang artinya tindak pidana itu merupakan hukum positif karena yang bersangkutan mempunyai perbedaan pandangan politik dengan kekuasaan pemerintah. Kedua, untuk eks narapidana, sudah 5 tahun sejak mantan narapidana menjalankan putusan pengadilan dan menerima hukuman tersebut secara legowo, tetap dan secara jujur atau terbuka menyatakan bahwa mereka adalah mantan narapidana. Ketiga, tidak melakukan repeater atau kejahatan yang dengan sengaja dilakukan secara berulang-ulang. Sebenarnya kebijakan membuat

peraturan hukum pidana menjadi agar lebih baik adalah suatu upaya dalam mengatasi berbagai kejahatan yang ada saat ini. [4]

Menurut Pasal 181 UU Pemilu, diperjelas bahwa pemilih yang dituju adalah anggota DPD. Keputusan MK ini sama dengan Keputusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang isinya berupa aturan terhadap calon anggota DPR yaitu: DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang juga tidak dapat langsung mencalonkan diri dalam pemilu lebih dari 5 tahun. Di dalam. Sebelumnya, KPU mencatat dalam putusan 87/PUU-XX/2022 MK hanya disebutkan secara tegas calon DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berlaku bagi calon anggota DPD. Interpretasi pasal 182 sub-bagian g UU Pemilu yakni:

- g. Tidak pernah menjalani sebuah hukuman berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama minimal 5 (lima) tahun atau lebih, terkecuali dengan jujur mau terbuka kepada public untuk mengemukakan bahwa dirinya seorang mantan narapidana.

Didalam putusan MK Nomor No.87/PUU-XX/2022 ini menerapkan **Judicial Activism**, dapat dilihat dari penafsiran hukum dan memperlihatkan adanya keadilan bagi masyarakat, yang kemudian keputusannya Lembaga Yudisial dapat memutuskan peraturan perundang-undangan diatas sebagai peraturan perundang-undangan yang sedang di uji materii. Sejak tahun 2005 Indonesia sudah mengimplementasikan Praktek judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik hakim konstitusi yang dilaksanakan dengan mengenyampingkan kewenangan dan secara professional menerapkan *judicial activism* adalah menjadi kritik terbesar selama ini, bahkan putusan tersebut seringkali bertentangan dengan kewenangan lembaga negara atau lembaga tinggi negara lain.[5]

DAFTAR BACAAN

- [1] Mudzakkir, "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa

- Penangannya Luar Biasa,” *Legis. Indones.*, vol. 8, no. 2, pp. 297–320, 2011.
- [2] L. Djagardo and S. H. Simanjuntak, “Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022,” no. Ddii, pp. 1–327, 2019.
- [3] W. P. Loka, W. A. Sumadja, and Resmi, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 21, no. 2, pp. 1689–1699, 2017, [Online]. Available: [https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance Notebook 2.6 Smoke.pdf](https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance%20Notebook%202.6%20Smoke.pdf)
- [4] S. Soekanto and R. Pers, “Soerjono Soekanto, 1980,” pp. 1–14.
- [5] R. Imran, I. Rahayu, Marshanda, and A. Aya, “PRAKTIK JUDICIAL ACTIVISM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,” *Q. J. Heal. Psychol.*, vol. 8, no. 32, pp. 73–92, 2020.